

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Selama kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Combiphar terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu :

1. Mendapatkan pengalaman dari proses awal pembuatan produk (obat, kosmetik, suplemen, obat tradisional) hingga menjadi produk jadi serta pengujian yang dilakukan maupun peralatan, sarana penunjang, dan pengolahan limbah yang dilakukan di PT. Combiphar.
2. PT. Combiphar telah menetapkan prinsip-prinsip yang ada pada Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB), Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), dan beberapa regulasi internasional seperti TGA.

6.2. Saran

Selama kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Combiphar terdapat beberapa hal yang dapat disarankan, yaitu :

1. Mempertahankan penerapan *Good Manufacturing Practice* dan meningkatkan kesadaran para personil untuk menerapkan *Good Manufacturing Practice*

DAFTAR PUSTAKA

BPOM. 2012. *Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik*, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta.

BPOM. 2012. *Petunjuk Operasional Cara Pembuatan Obat yang Baik*, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta.

European Commission. 2013. *Good Manufacturing Practice for Medicinal Products for Human and Veterinary Use*. Brussel-Belgia.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2010. Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 1799/MenKes/PER/XII/2010 Tentang Industri Farmasi, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

WHO. 2014. *WHO Technical Report Series No. 986*.